

MENGGAGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI BAGIAN *INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* DALAM PERKARA KORUPSI

Oleh :

Muh. Rafli Basir

email: raflijunior24@gmail.com

Institusi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Supriyadi A Arief

email: arfa@ung.ac.id

Institusi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo:

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menelaah posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sekaligus merumuskan upaya menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* dalam perkara korupsi di Indonesia. Telaah akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, hingga pendekatan konseptual. Riset ini sampai pada kesimpulan bahwa posisi BPK dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki posisi yang penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara yang kemudian digunakan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun oleh Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh subyek hukum. Atas dasar hal tersebut maka perlu dilakukan restrukturisasi penguatan *integrated criminal justice system* yang secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi melalui lembaga BPK secara aktif dalam membantu proses pembuktian di tahapan penyidikan dan penuntutan sekaligus pemberian keterangan ahli pada ruang persidangan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi.

ABSTRACT

This research aims to examine the position of the Supreme Audit Board in handling corruption in Indonesia as well as formulate efforts to make the Supreme Audit Board as part of the integrated criminal justice system in corruption cases in Indonesia. The study will be carried out in a normative manner by using a legal approach, historical approach, to conceptual approach. This research came to the conclusion that the position of the the Supreme Audit Board in the handling of corruption in Indonesia has an important position in the process of handling corruption, especially in calculating and determining the financial losses of the state which is then used by law enforcement agencies such as the police and by the prosecutor's office to uncover corruption that has been committed by legal subjects. On the basis of this, it is necessary to restructure the strengthening of the integrated criminal justice system which specifically handles the wording of corruption through BPK institutions actively in assisting the process of proof at the investigation and prosecution stages as well as providing expert information in the corruption trial room.

Kata Kunci : Supreme Audit Board, Corruption, Integrated Criminal Justice System.

A. LATAR BELAKANG

Setiap tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang identik dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa” sebab dampak dari tindakan korupsi tersebut dirasakan secara sistemik. Korupsi sebagai sebuah tindak pidana yang telah lama terjadi secara meluas merupakan pelanggaran langsung terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus telah merugikan keuangan negara. Olehnya itu, sebagai kejahatan luar biasa maka proses pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa pula.

Korupsi merupakan bentuk penyelewengan maupun penggelapan terhadap uang negara dan/atau perusahaan yang selanjutnya digunakan untuk keuntungan pribadi maupun memberikan keuntungan bagi orang lain.¹ Sementara itu, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan melawan hukum guna memperkaya diri sendiri maupun orang lain (baik untuk perseorangan atau bagi korporasi tertentu), yang secara langsung maupun tidak langsung jelas-jelas memberikan kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara.² Korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh subyek tidaklain bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun untuk korporasi tertentu, melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki oleh subyek hukum akibat kedudukan atau jabatan yang diembannya sehingga bisa merugikan keuangan negara.³

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁴ Oleh sebab itu, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tugas yang tidak dapat dilepaskan dari kedudukan lembaga penegak hukum, khususnya hukum pidana dan termasuk lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sejalan dengan perkembangan tindakan korupsi yang makin mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik untuk jumlah kasus yang ada atau dilihat dari perspektif kualitas tindak pidana yang terjadi juga semakin sistematis sekaligus lingkupnya telah dirasakan oleh berbagai elemen di kehidupan masyarakat.⁵ Kondisi itu mendorong proses pemberantasan tindak pidana korupsi oleh berbagai lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, hingga KPK yang melakukan berbagai tindakan seperti koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diamankah dalam Pasal 3 ayat (1) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi sebagai sebuah tindak pidana, maka proses penegakan hukumnya-pun tidak bisa dilepaskan dari system hukum pidana yang ada di Indonesia. Dalam konteks

¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5

² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 133.

⁵ Iriyanto Tiranda, et.al, *Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan*, *JALREV*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, hlm. 122.

demikian, dikenal adanya system peradilan pidana yang terintegrasi, mulai dari penyelidikan oleh lembaga kepolisian, Penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, hakim yang menjatuhkan putusan, hingga lembaga pemasasyarakatan yang bertanggungjawab dalam proses pembinaan ketika seseorang menjadi terpidana. Hal paling penting dalam proses ini ialah adanya tuntutan terhadap koordinasi dari berbagai lembaga tersebut.⁶

Sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* ddalam pandangan Herbert Packer merupakan siste yang berasal dari negara *common law*, dimana masyarakatnya melakukan identifikasi, melakukan penuntutan atau mendakwa, melakukan pemeriksaan, hingga mempidanakan melalui putusan karena seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana. Proses ini dilakukan melalui peradilan pidana secara menyeluruh dan terpadu (*administration of criminal justice system*) yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari polisi yang melakukan penyidikan, jaksa yang malkasakan penuntutan, hingga pengadilan dengan bantuan juri melakukan proses penjatuhan putusan.⁷

Mendasarkan pada proses yang dilakukan oleh berbagai lembaga tersebut maka dalam sistem peradilan pidana yang terbentuk selama ini hanya mengedepankan pada empat lembaga yang ada untuk setiap tindak pidana. Namun demikian, jika merujuk pada jenis tindak pidana korupsi maka hal tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Karakteristik tersebut ialah adanya unsur kerugian keuangan negara yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi.

Proses pembuktian ini menjadi tanggungjawab baik oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam mengumpulkan bukti kerugian keuangan negara. Akan tetapi, kedua lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan terhadap proses menghitung maupun menentukan kerugian keuangan negara. Dalam prakteknya, kewenangan yang dimaksud menjadi bagian dari lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya ditulis BPK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

BPK berperan startegis dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi. BPK mempunyai wewenang dalam menghitung, menilai, dan/atau menetapkan sebuah kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara yang dilakukan oleh subyek hukum. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, temuan yang mengindikasikan pidana dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Temuan BPK yang mengandung indikasi pidana disampaikan kepada aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Hal tersebut kemudian menunjukkan peran penting BPK, namun dalam system peradilan pidana

⁶ Oprspitrespangandaran, *Mata Rantai Keadilan : Mengupas 4 Pilar Utama Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2153856-mata-rantai-keadilan-mengupas-4-pilar-utama-sistem-peradilan-pidana-indonesia>

⁷ Eliyas Eko Setya, *Lahirnya Istilah SIstem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, <https://dandapala.com/article/detail/lahirnya-istilah-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia>

di Indonesia kedudukan BPK masih sumir dalam pelaksanaannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada persoalan hukum diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* dalam perkara korupsi di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Berlandaskan pada uraian permasalahan dan rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis diatas maka analisis akan dilakukan secara normative atau biasa disebut dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁸

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Lebih lanjut, dalam penelitian normative terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan. Menurut Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim berkaitan dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang peneliti, yakni: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, serta pendekatan kasus.¹⁰ Namun demikian penulis hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, serta pendekatan konsep dalam menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada.

Dalam penelitian ilmu hukum berjenis penelitian normatif maka dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti Peraturan Perundang-Undangan maupun Yuriprudensi, hingga Traktat.¹¹ Sedangkan Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan jurnal.¹²

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum.

⁸ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan ke V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 34

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2018, hlm.131.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

¹² *Ibid.*

D. PEMBAHASAN

1. Posisi Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

BPK pada prakteknya telah lama ada secara kelembagaan di Indonesia bahkan sudah dikenal sejak zaman Hindia-Belanda yang dalam penyebutannya disebut dengan *Raad van Rekenmaker*. Kehadiran lembaga semacam ini menjadi sangat penting sebagai bentuk perpanjangan tangan terhadap fungsi pengawasan dari kinerja Gubernur Jenderal di bidang keuangan.¹³ Begitu pentingnya lembaga ini, maka ketika Indonesia merdeka, kelembagaannya bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.¹⁴ Bahkan, pada rapat 15 Juli 1945 sebagai rangkaian dari penyusunan dan pembahasan naskah UUD NRI 1945, Soepomo yang diminta oleh Ir. Soekarno menjelaskan tentang adanya tanggungjawab untuk memeriksa keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK dengan mekanisme pengaturan lebih lanjut ditetapkan melalui Undang-Undang.¹⁵

Badan Pemeriksa Keuangan secara konstitusional memiliki kewenangan pengawasan keuangan negara. Merujuk pada 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK sebagai sebuah lembaga yang kedudukannya secara bebas yang mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara serta sekaligus melakukan pemeriksaan dalam pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara.

Bagir Manan menjelaskan tentang kewenangan maupun kekuasaan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD 1945, Pasal 23E ayat (1) dengan dilakukan melalui proses memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di manapun uang negara berada, yaitu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga-lembaga Negara yang lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta badan atau lembaga lain yang secara langsung maupun tidak melakukan pengelolaan keuangan negara.¹⁶

Norma konstitusional tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui UU dimaksud, BPK sebagaimana pasal 6 memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dijalankan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Pemeriksaan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik atas dasar ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan itu wajib

¹³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 159.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Baharudin Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 25-26.

¹⁶ Bagir Manan, *Keterangan Ahli*, <https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2012/05/7.-Keterangan-Ahli-Bagir-Manan.pdf>, hlm 2.

diberikan kepada BPK dan dipublikasikan.

- (5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK kemudian melaksanakan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK kemudian memberikan kewenangan bagi BPK yang semakin luas dan besar. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, dengan ditetapkannya regulasi yang secara tegas diderivasikan oleh pembentuk undang-undang (*legislative delegation of rule making power*) kepada BPK, maka BPK setelah adanya reformasi ini bisa disebut mempunyai wewenang yang begitu luas, mulai dari bidang-bidang pengaturan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif) bahkan juga menjatuhkan sanksi (yudikatif).¹⁷

Sri Soemantri secara umum menjelaskan tentang kewenangan dari BPK terdiri atas:¹⁸ *pertama*, meminta keterangan tentang hasil pemeriksaan badan-badan dan instansi-instansi yang mempunyai tugas dalam bidang pemeriksaan dan pengawasan; *kedua*, mengusahakan adanya keseragaman dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan; *ketiga*, memberi keterangan kepada Presiden, DPR atau menteri yang bersangkutan tentang kekurangan dan penyelewengan dalam penguasaan dan pengelolaan keuangan negara; *keempat*, mengadakan penyidikan tindak pidana.

Keberadaan BPK dengan berbagai kewenangannya tersebut juga termasuk dalam hal menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara. Terkait dengan adanya penghitungan kerugian negara maka pada dasarnya hal tersebut juga menjadi kewenangan dari BPK. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa:

- (1) BPK menilai dan/atau menentukan besaran kerugian negara yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum maupun kelalaiian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN / BUMD, serta instansi lainnya yang melakukan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan / atau penetapan pihak yang wajib membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPK

Merujuk pada Pasal 10 tersebut maka adanya kewenangan menetapkan kerugian negara yang dimiliki oleh BPK tidak hanya sebatas sebagai bentuk penentuan unsur pidana, melainkan juga menjadi bagian penting dalam menilai akibat finansial dari suatu perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Atas dasar hal tersebut, proses penentuan kerugian keuangan negara ini dilakukan oleh BPK dengan melalui beberapa tahapan proses sistem peradilan pidana yang telah ada baik tahap I yang ada di lembaga kepolisian dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, tahap II oleh Kejaksaan yang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan, hingga berakhir pada proses pengadilan.

Adanya kewenangan penghitungan hingga penentuan besaran kerugian keuangan negara inilah yang kemudian menempatkan posisi BPK untuk terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.162.

¹⁸ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 166.

Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, merujuk pada Pasal 1 Butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan jika ditelaah melalui Pasal 1 Butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara atau daerah dimaknai sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan menentukan kerugian keuangan negara yang menjadi wewenang dari BPK menempatkan BPK sebagai lembaga yang penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penentuan kerugian keuangan negara oleh BPK tersebut menjadikan proses penanganan tindak pidana korupsi akan semakin terarah dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun oleh kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh subyek hukum.

2. Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Bagian Dari *Integrated Criminal Justice System* Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia

Istilah "*Criminal Justice System*" atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin menjelaskan bahwa *Criminal justice system* dimaknai sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sebuah sistem ialah hasil interaksi diantara berbagai regulasi hukum yang ada, praktik administrasi dan tindakan sosial yang dilakukan. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan-nya.¹⁹

Dalam perkembangannya, system peradilan pidana kemudian berkembang menjadi system peradilan pidana terpadu/terintegrasi atau *integrated criminal justice system*. Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing, untuk menegakan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana.²⁰

Sistem peradilan pidana terintegrasi menempatkan segenap aparat penegak hukum berdasarkan fungsi dan kewenangannya, namun demikian pembedaan yang tegas tersebut tidak berarti menumbuhkan sekat-sekat dalam proses peradilan pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami dan mengetahui batas-batas fungsi dan wewengangnya. Dengan kata lain bahwa integrasi dari segenap aparat penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, berarti bahwa diantara aparat penegak hukum memiliki *balanced and equal of power* untuk menghindari adanya diskriminasi kewenangan lembaga yang akan melemahkan

¹⁹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 90

penegak hukum.²¹

Sistem peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan berkolaborasi untuk menangani perkara pidana dan menjamin penegakan keadilan. Masing-masing lembaga memiliki tugas yang berbeda-beda dalam tahapan proses peradilan, dimulai dari penyelidikan dan penuntutan, hingga proses persidangan dan pelaksanaan vonis.²²

Dalam sistem peradilan pidana ini, aparat penegak hukum menggunakan KUHAP sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugasnya. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.²³

Upaya mengintegrasikan sistem hukum pidana berarti sinkronisasi hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, kemudian sinkronisasi struktur hukum menandakan lembaga penegak hukum harus terintegrasi. Sebab penegakan terus berjalan, tapi perubahan paradigma hukum merupakan fenomena yang sangat berpengaruh dalam menentukan penegakan hukum yang berkeadilan.²⁴

Oleh sebab itu, dalam mewujudkan peradilan pidana terintegrasi diperlukan sinkronisasi substansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum. Sinkronisasi struktur hukum memberi penjelasan bahwa semua lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan, tidak boleh merasa paling benar dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain.²⁵

Proses sinkronisasi antara regulasi hukum pidana dan lembaga penegak hukum kemudian dapat ditemukan dalam substansi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terbaru. Sistem peradilan pidana yang termaktub didalam KUHAP mencerminkan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara setiap aparat atau lembaga penegak hukum sesuai dengan fase proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada setiap institusi penegak hukum, untuk menegakan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana.²⁶

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) telah membawa nafas baru sekaligus mengarahkan setiap tahapan dan system hukum pidana di Indonesia pada kejelasan kewenangan setiap lembaga penegak hukum. Arah penegakan hukum pidana kemudian juga semakin menguatkan *integrated criminal justice system* di system hukum Indonesia.

Penguatan *integrated criminal justice system* secara normatif dirumuskan sama

²¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana ; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan*,: Kencana, Jakarta. 2014, hlm. 164

²² Siti Masyrofa dan Bony Rahman Jaya Sanggriho, "Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia", *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* Vol. 02, No. 02, Tahun 2025, hlm. 1203

²³ Della Mairinanda Putri dan Yon Efri, "Peran Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Efisien Dan Transparan", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 05 September 2025, hlm. 246.

²⁴ Hajairin, "Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan", *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 3.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2.

²⁶ Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.4 Desember 2023, hlm. 53.

eksplisitnya dengan pengadopsian prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP Baru, namun tujuan pengaturannya lebih kepada membuat keterikatan normatif antar fungsi institusional penegak hukum dalam kerangka *due process of law*. Penguatan sistem peradilan pidana terpadu pada KUHAP baru dengan dirumuskannya norma-norma yang mengatur posisi tahapan-tahapan penegakan hukum tidak lagi sebagai domain tertutup masing-masing institusi, melainkan seluruh institusi harus menanamkan paradigma sebagai satu kesatuan dalam konstruksi prosedural yang saling terhubung.

Penguatan ICJS setidaknya dapat dilihat pada beberapa pasal-pasal dalam KUHAP Baru seperti berikut:

- (1) Pasal 2 ayat (2) berbicara tentang sistem peradilan pidana terpadu (ICJS) dengan prinsip diferensiasi fungsional secara tegas, dengan menekankan fungsi penyidikan Kepolisian, penutupan Kejaksaan, pemeriksaan pengadilan oleh Hakim dan jasa hukum dan/atau bantuan hukum oleh Advokat.
- (2) Pasal 7 serta Pasal 8 tentang koordinasi penyidikan yang dilakukan antar institusi dengan Polri.
- (3) Pasal 99 tentang distribusi kewenangan penahanan, Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, dan Hakim dalam kepentingannya memeriksa suatu perkara;
- (4) Pasal 173 dan 176 ayat (4) berbicara penguatan kontrol yudisial, yaitu tentang ganti rugi dan permintaan rehabilitasi yang harus diputus Hakim melalui Praperadilan; serta
- (5) Pasal 353 dan Pasal 354 berbicara tentang integrasi tahap eksekusi putusan sebuah perkara pidana, yang melibatkan seluruh lapisan institusi yakni: Penyidik, Advokat, Pembimbing Pemasasyarakatan, Jaksa, Kepala Lapas dan Pengadilan.

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa proses system hukum pidana yang kemudian berkembang menjadi system hukum pidana terintegrasi (*integrated criminal justice system*) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru di Indonesia terbatas pada lembaga tertentu, yakni lembaga kepolisian, advokat, lembaga kejaksaan, lembaga pemasyarakatn hingga lembaga pengadilan.

Struktur kelembagaan dalam *integrated criminal justice system* menurut perspektif penulis perlu dilakukan restrukturisasi dalam rangka melakukan penguatan *integrated criminal justice system* yang secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi. Proses penguatan melalui restrukturisasi tersebut ialah dengan melibatkan lembaga BPK secara aktif dalam membantu proses pembuktian di tahapan penyidikan dan penuntutan sekaligus pemberian keterangan ahli pada ruang persidangan tindak pidana korupsi.

Hal ini menjadi penting selain BPK memiliki lintasan sejarah kelembagaan yang panjang di Indonesia, keterlibatan BPK mempunyai pengaruh penting dalam membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, dimana hal tersebut menjadi kewenangan dari BPK. Kewenangan yang secara jelas-jelas diatur dalam UUD 1945 hingga UU BPK semakin menegaskan bahwa keterlibatan aktif BPK dalam *integrated criminal justice system* yang menangani perkara korupsi adalah hal yang tidak bisa dihindari.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam BPK dengan kedudukan dan kewenangannya yang semakin kuat besar besar tersebut, fungsi BPK pada pokoknya tetap berdiri pada tiga bidang, yakni:²⁷

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, 93

- (1) Fungsi operatif yang pelaksanaannya berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara;
- (2) Fungsi yustisi atau yudikatif yang berupa kewenangan menuntut perbedaharaan negara dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara;
- (3) Fungsi *advisory*, yakni memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.

Berkaitan dengan fungsi pertama yakni fungsi operatif diatas maka setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selesai dilakukan kemudian selanjutnya disusun laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara beserta kesimpulan dari proses tersebut yang bersifat rahasia, untuk selanjutnya laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian tersebut diserahkan kepada instansi yang berwenang.²⁸

Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan oleh BPK kemudian sering digunakan oleh lembaga penegak hukum di proses peradilan pidana, baik dalam penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Hal ini karena pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menempatkan unsur kerugian keuangan negara sebagai bagian penting dari pembuktian delik. Selain itu, Jaksa penuntut umum dalam praktiknya hampir selalu mengajukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya kerugian negara.²⁹

Lebih lanjut, penilaian dan penetapan kerugian negara pada persidangan oleh majelis hakim tipikor yang merupakan ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dimana dalam memeriksa suatu perkara di pengadilan wajib untuk mengedepankan dan mengedepankan objektivitas (persidangan bebas dari intervensi kekuasaan lain) untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.³⁰

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa peran aktif dari BPK dengan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BPK menempatkan BPK merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dan strategis sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* dalam perkara korupsi di Indonesia khususnya berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

E. KESIMPULAN

Posisi Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia memiliki posisi yang penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam menghitung dan menentukan kerugian keuangan negara yang kemudian digunakan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian maupun oleh kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh subyek hukum. Atas dasar hal tersebut maka perlu dilakukan restrukturisasi penguatan *integrated criminal justice system* yang secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi melalui lembaga BPK secara aktif dalam membantu proses pembuktian di tahapan penyidikan dan penuntutan sekaligus pemberian keterangan ahli pada ruang

Jakarta, 2010, hlm. 168.

²⁸ Lihat Pasal 19 Peraturan BPK. No.1 Tahun 2020.

²⁹ Fadillah, Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Central Publisher*, Vol. 3, No. 6 2025, hlm. 3851

³⁰ Sabrina Hidayat, et.al, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, issue. 2, August 2023, hln. 597.

persidangan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baharudin Aritonang. (2017). *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Jimly Asshidiqie. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- _____, (2010). *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press. Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Kencana. Depok.
- Leden Marpaung. (2007). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan ke V”*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Ruslan Renggong. (2014). *Hukum Acara Pidana ; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan*. Kencana. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____, dan Sri mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

- Della Mairinanda Putri dan Yon Efri, “Peran Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Efisien Dan Transparan”, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 05 September 2025

- Fadillah, Kedudukan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Central Publisher*, Vol. 3, No. 6 2025.
- Gani Hamaminata, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.2, No.4 Desember 2023
- Hajairin, “Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan”, *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021
- Iriyanto Tiranda, et.al, Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan, *JALREV*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- Sabrina Hidayat, et.al, “Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, issue. 2, August 2023.
- Siti Masyrofah dan Bony Rahman Jaya Sanggriho, “Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia”, *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* Vol. 02, No. 02, Tahun 2025

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Sumber Lain

- Bagir Manan, *Keterangan Ahli*, <https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2012/05/7.-Keterangan-Ahli-Bagir-Manan.pdf>, hlm 2’
- Eliyas Eko Setya, *Lahirnya Istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, <https://dandapala.com/article/detail/lahirnya-istilah-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia>
- Oprspitrespangandaran, *Mata Rantai Keadilan : Mengupas 4 Pilar Utama Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2153856-mata-rantai-keadilan-mengupas-4-pilar-utama-sistem-peradilan-pidana-indonesia>